



**P E N E T A P A N**

Nomor **1599/Pdt.G/2023/PA.Smp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK , tempat dan tanggal lahir Sumenep, 11 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, Nomor Handphone 087849831050, domisili elektronik email- , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuri, SH advokat yang berkantor di Dusun Maronggi Laok , RT/RW : 004/005 , Desa Pragaan Laok , Kecamatan Pragaan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 824/Kp/2023/PA.Smp tanggal 04 Desember 2023 Nomor Handphone 082336031888, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email syamsuri.good@gmail.com; sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK , tempat dan tanggal lahir Sumenep, 17 Agustus 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx Nomor Handphone- , domisili elektronik email- sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1599/Pdt.G/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 1599/Pdt.G/2023/PA.Smp, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 05 Agustus 2021 Masehi / 26 Zulhijjah 1442 Hijriyah, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0142/15/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talango xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah mertua Termohon yaitu di Dusun Sumur Asin, RT/RW : 002/002 Desa Padike Kec. Talango Kab. Sumenep.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai keturunan 1 anak Perempuan bernama Khoirunnisa ( 07 Agustus 2023
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, tenteram, dan harmonis, Namun pada awal bulan Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi cekcok, perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang selalu marah-marah kepada Pemohon apabila di ingatkan, selalu membantah tidak menurut nasehat dari pemohon, termohon tidak pernah menghargai dan menghormati pemohon dan orang tua pemohon.
5. Bahwa puncaknya yaitu pada bulan Agustus 2023 antara pemohon dan termohon terjadi cekcok dan pertengkaran karena Pemohon diusir oleh

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1599/Pdt.G/2023/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dari rumah tinggal bersama, akhirnya Pemohon pergi dan pulang kerumah pemohon sendiri, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan.

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian tersebut, maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga satu-satunya jalan penyelesaian adalah memutuskan perkawinan dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sumenep;
7. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian tak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, sesuai dengan Undang - Undang No.1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sudah sepatutnyalah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan Gugatan Perceraian ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **EDIYANTO Bin MASTURI** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **ALVIA Binti MIYANTO** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Syamsuri, SH advokat yang berkantor di Dusun Maronggi Laok , RT/RW : 004/005 , Desa Pragaan Laok , Kecamatan Pragaan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1599/Pdt.G/2023/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 824/Kp/2023/PA.Smp tanggal 04 Desember 2023 Nomor Handphone 082336031888, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email syamsuri.good@gmail.com;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1599/Pdt.G/2023/PA.Smp tanggal 06 Desember 2023 dan 22 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 04 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 824/Kp/2023/PA.Smp tanggal 04 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1599/Pdt.G/2023/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon mencari Alamat Termohon yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1599/Pdt.G/2023/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1599/Pdt.G/2023/PA.Smp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 554.000,00 ( lima ratus lima puluh empat ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Hirmawan Susilo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. dan Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1599/Pdt.G/2023/PA.Smp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan dibantu oleh Sholahuddin., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.**

**Hirmawan Susilo, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Sholahuddin., S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	384.000 ,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 554.000,00

(lima ratus lima puluh empat ribu rupiah)